**JURNAL**

**PELAKSANAAN MoU ANTARA PEMERINTAH PROVENSI NTB DENGAN PT. VARINDO LOMBOK INTI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH PERKANTORAN**

****

**OLEH :**

**LALU ARDHIAN CAHYADI**

**D1A 110 071**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2015**

 **PELAKSANAAN MoU ANTARA PEMERINTAH PROVENSI NTB DENGAN PT. VARINDO LOMBOK INTI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH PERKANTORAN**

****

**OLEH :**

**LALU ARDHIAN CAHYADI**

**D1A 110 071**

Menyetujui;

Pembimbing Pertama,

**Dr. H. Salim HS., SH., M.S.**

NIP. 19604081 198603 1 004

**PELAKSANAAN MoU ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NTB**

**DENGAN PT. VARINDO LOMBOK INTI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH PERKANTORAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAMA** | **:** | **LALU ARDHIAN CAHYADI** |
| **NIM** | **:** | **D1A 110 071** |
| **FAKULTAS** | **:** | **HUKUM UNIVERSITAS MATARAM** |

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum, kekuatan mengikatnya dan akibat hukum dalam Pelaksanaan MoU Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Kedudukan hukum MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti adalah sama dengan kedudukan *gentlemen agreement* yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak secara detail. Akibat hukum terhadap adanya tidak terpenuhinya rencana kerja dalam pelaksanaan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran sebatas pada sanksi moral saja.

Kata kunci : Kedudukan, Akibat Hukum dan MoU

**ABSTRACT**

The research objective was to determine the legal position, the power tie and legal consequences in the implementation of the MoU between the Government of NTB with PT. Varindo Lombok Inti in home construction office. This type of research is empirical legal research.

The legal position of the MoU between the Government of NTB with PT. Varindo Lombok The core is the same as the position of a gentlemen agreement which will be set forth in the contract in detail. The legal consequences of the non-fulfillment of the work plan for the implementation of the MoU between the Government of NTB with PT. Varindo Lombok core in house building of office limited to any moral sanction.

Keywords: Status, Due Law and MoU

1. **PEDAHULUAN**

Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar (*basic need*), disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Tempat tinggal memang sangat vital bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang cukup, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.

Indonesia telah menetapkan dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (l), bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu. Menurut peneliti berdasarkan pembahasan diatas, bahwa kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pola bangun guna serah yaitu kejasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dalam hal ini untuk pembangunan rumah perkantoran dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya untuk diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu yang telah disepakati. Lokasi kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah terdapat di Karang Jangkong Jalan Pejanggik.

Dari latar belakang diatas maka peneliti dalam hal ini akan merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kedudukan hukum Pelaksanaan MoU Antara Pemerintah Provinsi NTB Dengan PT. Varindo Lombok Inti Dalam Pembangunan Rumah Perkantoran dan 2. bagaimana akibat hukum terhadap adanya wanprestasi dalam Pelaksanaan MoU Antara Pemerintah Provinsi NTB Dengan PT. Varindo Lombok Inti Dalam Pembangunan Rumah Perkantoran.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui 1. kedudukan hukum dan kekuatan mengikatnya Pelaksanaan MoU Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran dan untuk mengetahui 2. akibat hukum terhadap adanya wanprestasi dalam Pelaksanaan MoU Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran. Sedangkan, manfaat penelitian secara teoritis berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, kaitannya dengan Pelaksanaan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran dan secara praktis diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya Kota Mataram sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dalam Pelaksanaan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum ernpiris, yaitu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan. dalam penelitian hukum empiris peneliti menggunakan pendekatan antara pendekatan Sosiologis (*Sociolegal Approach*), pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Jenis data berupa data primer dan data sekunder. Sumber data dapat berupa wawancara, dokumen Negara, laporan penelitian, hasil sensur, survey dan lain-lain. Untuk tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik wawancara (*interview*) secara langsung dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dan informan lain yang dibutuhkan.

1. **PEMBAHASAN**

**Kedudukan Hukum Pelaksanaan MoU Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam Pembanguna Rumah Perkantoran**

Apabila kita perhatikan definisi dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, maka perjanjian Internasional dalam prakteknya dapat disamakan dengan : *treaty* (perjanjian); *convention* (Konvensi/Kebiasaan Intemasional); *agreement* (persetujuan); *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman); *protocol* (surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan); *charter* (piagam); *declaration* (pernyataan); *final act* (keputusan final); *arrangement* (persetujuan); *exchange of notes* (pertukaran nota); *agreed minutes* (notulen yang disetujui); *summary records* (catatan ringkas); *process verbal* (Berita Acara); *modus vivendi* dan *letter of intent* (surat yang menungkapkan suatu keinginan).[[1]](#footnote-1)

Suatu kontrak bisnis yang baik memerlukan suatu persiapan atau perencanaan yang baik sebelumnya. Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :[[2]](#footnote-2)

Prakontrak yang mencangkup proses: a. Negosiasi; b. Memorendum of Understanding (MoU); c. Studi kelayakan; dan d. Negosiasi (lanjutan). Kontrak meliputi : a. Penulisan naskah awal; b. Perbaikan naskah; c. Penulisan naskah akhir; dan d. Penandatanganan. Pascakontrak meliputi: a. Pelaksanaan; b. Penafsiran; dan c. Penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa[[3]](#footnote-3) sebelum dilakukan suatu kontrak/perjanjian antara kedua belah pihak antara Pemerintah Daerah Provinsi NTB bersama pihak ketiga disini adalah PT. Varindo Lombok Inti (PT. VLD), telah dilakukan prakontrak berupa Memorandum of Understanding (MoU) antar pihak yang bersangtutan tersebut dalam pembangunan rumah perkantoran. Hal ini memerlukan suatu persiapan dan perencanaan yang matang sebelum dibuatkannya suatu perjanjian yang sah antara kedua belah pihak.

Secara teori *Memorandum of Understanding* (MoU) bukanlah merupakan suatu kontrak karena memang masih merupakan kegiatan pra kontrak. Karena itu, didalamnya sengaja tidak dimasukkannya unsur "*intention to create legal relation*" oleh pihak yang melakukan tersebut.[[4]](#footnote-4)

"PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Perkantoran akan dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[[5]](#footnote-5) **PIHAK KESATU** : 1. Mengurus perubahan Sertifikat Hak Pakai (HP) menjadi Hak Pengelolaan (HPL); 2. Mengurus perubahan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB); 3. Penghapusan Barang Milik Daerah terkait; 4. Memfasilitasi pengurusan perijinan; 5. Melakukan evaluasi dan mengesahkan *Detail Engineering Design* (DED); 6. Menetapkan Tim Pengawas konstruksi; 7. Membantu PIHAK KEDUA dalam melakukan sosialisasi: dan 8. Memberikan dukungan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. **PIHAK KEDUA** : 1. Menyimpan dana awal 5% (lima persen) dari nilai investasi di Bank NTB sejak penandatanganan kesepakatan bersama; 2. Membuat *Detail Engineering Design* (DED); 3. Menyiapkan *Feasibility Study* (FS) sebagai dasar untuk penentuan besarnya royalty yang riil diberikan per tahun yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama; 4. Melakukan kajian lingkungan; 5. Penyusunan *Term of Reference* (TOR); 6. Melakukan sosialisasi; 7. Menyediakan tanah dan bangunan pengganti Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Provinsi NTB; 8. Menyiapkan kantor di lokasi; dan 9. Melaksanakan *Ground Breaking*”.

Dalam ketentuann KUH Perdata yang termuat dalam Pasal 1338 disebutkan :[[6]](#footnote-6) a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; dan c. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

*Memorandum of Understanding* yang dibuat antara Pemerintah Daerah Provinsi NTB. dengan PT. Varindo Lombok lnti tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1320. Kesimpulannya bahwa kedudukan hukum MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti adalah sama dengan kedudukan *gentlemen agreement* yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak secara detail.

**Akibat Hukum Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan MoU Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti Dalam Pembangunan Rumah Perkantoran**

Wanprestasi merupakan situasi dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Menurut Amirizal, tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut.[[7]](#footnote-7)

Pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa :[[8]](#footnote-8) 1. Memberikan sesuatu; 2. Berbuat sesuatu: dan 3. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai apa yang menjadi obyek perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi berarti prestasi buruk.[[9]](#footnote-9) Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :[[10]](#footnote-10) 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menwut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu :[[11]](#footnote-11) 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2. Memenuhi prestasi tetapi keliru; dan 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Arjunawan Mardjun, SSTP, yang menyatakan bahwa :[[12]](#footnote-12)

“Jika terjadi wanprestasi, terutama dari pihak ketiga terhadap Memorendum of Understanding (MoU) yang sudah ditandatangani atau disepakati, maka sanksi yang akan diterima oleh pihak ketiga yakni PT. Varindo Lombok Inti yaitu tidak dilanjutkannya MoU tersebut ke perjanjian kerjasama. Artinya, Pemerintah tidak melanjutkan MoU ke tahap berikutnya berupa perjanjian kerjasama pemanfaatan aset. Sanksinya berupa pemitisan MoU/Kerjasama”.

Gugatan wanprestasi harus didasarkan pada adanya hubungan kontraktual diantara para pihak. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara peristiwa yang menjadi penyebab wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada pihak yang melakukan pcngingkaran terhadap *Memorandum of Understanding* dapat menimbulkan akibat hukum atau kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan pengingkaran tersebut, antara lain pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding*; pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi, pembatalan *Memorandum of Understanding*, atau pembatalan *Memorandum of Understanding* ditambah dengan ganti rugi.

*Memorandum of Understanding* akan memiliki kekuatan hukum tetap layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Pengingkaran terhadap MoU yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara hukum dengan dasar gugatan wanprestasi. Akan tetapi, MoU yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1320 tetapi memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata Pasal 1335, 1337, 1339 dan 1347, maka apabila terjadi suatu pengingkaran didalam MoU tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum dengan dasar perbuatan melawan hukum, serta tidak dapat digugat berdasarkan gugatan wanprestasi.

Dalam hal *Memorandum of Understanding* yang isinya merupakan kesepakatan mengenai pokok-pokok tertentu saja, misalnya berupa objek pekerjaan dan waktu pelaksanaan saja tetapi tidak mencakup mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (belum bersifat final sebagai perjanjian), maka dengan demikian apabila dalam pelaksanaan MoU tersebut terjadi sengketa, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut secara hukum, dengan keta lain apabila terjadi sengketa, maka sanksi yang ditimbulkan terhadap adanya pengingkaran prestasi tersebut hanyalah sebatas sanksi moral saja, sanksi moral disini dimaksudkan adalah sebatas itikad baik dari pihak yang tidak melakukan prestasinya sesuai dengan yang disepakati.

Akibat hukum terhadap adanya wanprestasi dalam pelaksanaan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran, untuk sampai ini belum ada pihak yang melakukan wanprestasi baik dari Pemerintah Provinsi NTB maupun dari pihak PT. Varindo Lombok Inti. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang peneliti dapat secara lisan yang disampaikan oleh Arjunawan Mardjun, SSTP., yakni apabila belum terlaksananya rencana kerja dari apa yang telah disepakati bersama, maka pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut dapat secara langsung memutuskan kesepakatan bersama dan saksi yang diberikan hanya sebatas moral saja.

1. **PENUTUP**

Kesimpulannya adalah Kedudukan hukum MoU Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa, kedudukan hukum MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti adalah sama dengan kedudukan *gentlemen agreement* yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak secara detail. Dikatakan *gentlemen agreement* maksudnya kekuatan mengikatnya suatu MoU tersebut tidak sama dengan perjanjian biasa, meskipun MoU dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun.

Akibat hukum terhadap adanya tidak terpenuhinya rencana kerja dalam pelaksanaan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Varindo Lombok Inti dalam pembangunan rumah perkantoran yang dimana kedudukannya sebagai *gentlemen agreement*, untuk sampai ini belum ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dalam rencana kerja, baik dari Pemerintah Provinsi NTB maupun dari pihak PT. Varindo Lombok Inti. Akan tetapi, apabila terjadi tidak terpenuhinya rencana kerja yang telah disepakati bersama, maka sebatas pada sanksi moral saja, dalam arti tidak punya daya ikat secara hukum.

Saran dari peneliti adalahPemerintah agar segera membuat undang-undang mengenai *Memorendum of Understanding* (MoU) sebagai payung hukum agar kekuatan hukum dari MoU menjadi jelas sebagai bentuk perubahan dari KUHPerdata Pasal 1338 dan pihak yang melakukan MoU diharapkan dapat mematuhi kesepakatan yang telah dibuat karena MoU merupakan langkah awal terbentuknya hubungan kerja sama yang baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**:

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pirikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung :1990.

Amirizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik, Djambatan, Jakarta : 1999.

Marbun B.N., Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum, Puspa Swara, Jakarta : 2009.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002.

Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung : 1989.

Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominnat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2005.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : 2002.

**Peraturan Perundang-undangan**:

Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234, Indonesia.

Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, Indonesia.

**Wawancara/Penelitian**:

Hasil wawancara bersama Arjunawan W., Hari Rabu Tanggal 18 Februari 2015, Pada pukul 10.00 WITA.

Hasil wawancara bersama Arjunawan M., tertanggal 20 Februari 2015, pada pukul 09.00 WITA.

Hasil wawancara bersama Arjunawan Mardjun, SSTP., pada hari Kamis Tanggal 26 Februari 2015.

Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung : 1989, hlm.280.

1. Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominnat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta : 2005, hlm.48. [↑](#footnote-ref-1)
2. Marbun B.N., Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum, Puspa Swara, Jakarta : 2009, hlm.13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil wawancara bersama Arjunawan W., Hari Rabu Tanggal 18 Februari 2015, Pada pukul 10.00 WITA. [↑](#footnote-ref-3)
4. Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002, hlm.9l. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil penelitian lapangan bersama Arjunawan M., tertanggal 20 Februari 2015, pada pukul 09.00 WITA. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, Indonesia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amirizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik, Djambatan, Jakarta : 1999, hlm.36. [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234, Indonesia. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung : 1989, hlm.280. [↑](#footnote-ref-9)
10. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : 2002, hlm.45. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdulkadir Muhammad, Hukum Pirikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung :1990, hlm.18. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hasil wawancara bersama Arjunawan Mardjun, SSTP., pada hari Kamis Tanggal 26 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-12)